



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAND CLEARING (LC) ATAU
PEMBUKAAN LAHAN

No Dokumen :

Tanggal :

Halaman : 1 dari 19

Revisi :

**LANDA CLEARING (LC)
ATAU PEMBUKAAN LAHAN**

TFT Transformation Toolkit

Dibuat Oleh,	Direview oleh,	Disahkan oleh

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 2 dari 19 Revisi :

Riwayat Perubahan Dokumen

Revisi	Tanggal Revisi	Uraian	Oleh

TFT Transformation Toolkit

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 3 dari 19 Revisi :

Daftar Isi

1. Tujuan4

2. Ruang Lingkup4

3. Referensi4

4. Definisi4

5. Tanggungjawab5

6. Prosedur5

7. Lampiran19

TFT Transformation Toolkit

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 4 dari 19 Revisi :

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pembukaan lahan dengan metode "**Zero Burning**".

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini hanya digunakan untuk melakukan pembukaan lahan dengan metode "Zero Burning" untuk PT. XXX dan Anak Perusahaan. Pembukaan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kontraktor dan dilakukan dengan cara swakelola

3. Referensi

- 3.1. ISO 9001:2008 klausul 7.5 Produksi dan Penyediaan Jasa
- 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

4. Definisi

- 4.1. Blocking merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat lay out bentuk kebun yang akan dibentuk
- 4.2. Imas adalah kegiatan melakukan penebangan pohon atau hutan sekunder dengan diameter antara 7,5 s.d 15 cm. Hal ini dilakukan agar memudahkan kegiatan penumbangan pohon.
- 4.3. Tumbang adalah pekerjaan menumbang pohon dengan diameter diatas 15 cm dengan tinggi sisa tumbangan 60 cm
- 4.4. Stacking/perun adalah pekerjaan untuk menyusun sampah hasil imas tumbang kedalam rumpukan agar areal siap untuk ditanami
- 4.5. Blanket Spraying adalah kegiatan pemberantasan yang dilakukan dengan penyemprotan secara berkala dengan menggunakan vahan Herbisida jenis Gliposat.
- 4.6. LCC adalah Leguminosa Cover Crop

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 5 dari 19 Revisi :

5. Tanggung Jawab

Penanggungjawab implementasi penanganan..... (disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan).

6. Prosedur

6.1. Persyaratan Pembukaan lahan (LC)

6.1.1. Pengurusan Dokumen Perizinan

Dokumen-dokumen perizinan yang harus disiapkan sebelum melakukan kegiatan di lapangan adalah sebagai berikut:

- a) Akte Pendirian Perusahaan dan jika ada, akte perubahannya
- b) Pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang akte pendirian
- c) Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri
- d) Pembuatan Nomor Wajib Pajak (NPWP)
- e) Membuat Surat Izin Gangguan (HO)
- f) Membuat dan Mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- g) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- h) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar
- i) Pembuatan AMDAL
- j) Mendapatkan perizinan Usaha Perkebunan, proses yang dilalui sesuai dengan Surat Gubernur mengenai proses dan urutan perizinan usaha perkebunan besar adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan

- a) Arahan Areal Dari Bupati/Walikota
- b) Konfirmasi Dari Gubernur dalam rangka Penerbitan IUP oleh Bupati/Walikota
- c) Rekomendasi Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota berdasarkan Arahan Lokasi/Areal yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan Proposal
- d) Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati/Walikota

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 6 dari 19 Revisi :

- e) Izin Lokasi dari Bupati/Walikota
- f) Survey Orientasi atau Mikro dari Dinas Kehutanan/Dinas Perkebunan Provinsi
- g) Pertimbangan teknis pelepasan kawasan hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi sepanjang lokasinya merupakan kawasan hutan yang berada diluar kawasan Pengembangan Produksi (KPP) atau Kawasan Pemukiman dan Penggunaan lainnya (KPPL)
- h) Rekomendasi Pelepasan Kawasan dari Gubernur yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan
- i) Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan
- j) Tata Batas oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan
- k) Pembuatan Laporan Tata Batas oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk proses pelepasan areal definitive
- l) Surat Keputusan Pelepasan Kawasan dari Menteri Kehutanan
- m) Pengukuran Kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- n) Laporan dan Gambar Pengukuran Kadastral
- o) Pemeriksaan Panitia "B" dalam proses HGU yang di koordinir oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hak Guna Usaha (HGU) pada proses penyelesaian HGU, pengusaha dapat membuka areal untuk pembangunan Base Camp dan pembibitan dengan persetujuan Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk Lintas Kabupaten/Kota
- p) Sertifikat HGU

2. KPP/KPPL (Kawasan Pengembangan Produksi/Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya)

- a) Arahkan Areal Dari Bupati/Walikota
- b) Konfirmasi Dari Gubernur dalam rangka Penerbitan IUP oleh Bupati/ Walikota

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 7 dari 19 Revisi :

- c) Rekomendasi Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota berdasarkan Arahan Lokasi/Areal yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan Proposal
- d) Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati/Walikota
- e) Izin Lokasi dari Bupati/Walikota
- f) Pengukuran Kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- g) Laporan dan Gambar Pengukuran Kadastral
- h) Pemeriksaan Panitia "B" dalam proses HGU yang di koordinir oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi
- i) Hak Guna Usaha (HGU) bagi pengusaha yang serius dapat minta dispensasi/persetujuan membuka areal untuk pembangunan Base Camp dan pembibitan dengan persetujuan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Sertifikat HGU.

6.1.2. Pembebasan Lahan

- a) Pembukaan lahan harus teratur sesuai dengan peta yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kehidupan liar tidak terganggu dan mengganggu kebun.
- b) Lakukan kegiatan sosialisasi dimasyarakat dengan baik dan beritahukan bahwa disekitar lokasi mereka akan dibangun perkebunan kelapa sawit
- c) Hasil sosialisasi yang dilakukan Tim Legal harus menghasilkan suatu keputusan yang berupa surat pernyataan atau perjanjian dari pihak warga sekitar dan Desa. Hasil sosialisasi ini harus dipresentasikan kepada Manajemen
- d) Kegiatan Pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tim Legal harus dilakukan blok per blok
- e) Pengukuran harus menggunakan GPS dan dipetakan menggunakan koordinat.
- f) Tim Legal harus mampu melakukan negosiasi

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 8 dari 19 Revisi :

- g) Tim Legal harus mengumpulkan surat pernyataan penduduk bahwa tanah yang dimiliki telah dibebaskan dan baru proses ganti rugi tanah sesuai prosedur yang ada
- h) Lahan yang telah dibebaskan harus dalam kondisi aman dan Tim legal harus membuat pernyataan tersebut
- i) Identifikasi areal perumahan dan PKS serta lakukan pengukuran, isolasi areal tersebut agar tidak ditumbang

6.2. Berdasarkan Jenis Tanah

6.2.1. Tanah Mineral

Syarat lebar terasering berdasarkan derajat kemiringan lahan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Syarat lebar terasering berdasarkan derajat kemiringan lahan

Kemiringan	Keterangan
M 15°	Jarak tanam standar, tidak perlu teras/ tapak kuda
015° - M 25°	Lebar teras 4,0 – 4,5 m
25° - M 40°	Lebar teras minimal 3,0 m bergantung pada kondisi tanah/ kedalaman tanah.

Keterangan:

- Kemiringan lahan diukur dengan Abney Level atau clinometer.
- Lebar teras < 5 m dengan backdrop 0,5 m = 10% - 15%
- Sebelum pembuatan teras jalan dibuat terlebih dahulu untuk memudahkan operasional dari jalan ke teras atau sebaliknya dan mengurangi resiko erosi.

Beberapa hal yang harus dilakukan adalah dengan:

- a) Teras Kontur


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 9 dari 19 Revisi :

Pada daerah berbukit dengan kemiringan $>15^{\circ} - < 25^{\circ}$ dibuat teras kontur dengan lebar 4 – 4,5 m secara mekanis (Tabel 1). Stop bund harus dibuat setiap jarak 30 m dengan lebar dan tinggi 60 – 70 cm dengan panjang ± 2 m dari tebing.

b) Tapak kuda dengan Rorak

Pada daerah dengan kemiringan $250 - < 400$ yang tidak memungkinkan dibuat teras kontur dengan lebar 3 meter harus dibuat tapak kuda dengan lebar 2,5 m mengikuti kontur yang harus dikombinasikan dengan rorak.

Gambar 1. TerasKontur



c) Tanaman Konservasi


Tanaman vertiver grass sangat bermanfaat untuk mencegah erosi karena perakaran yang dalam mencapai 3 m, dan struktur perakarannya sangat baik. Perbanyak rumput ini dilakukan dengan membagi rumpun menjadi bagian kecil dan ditanam berjarak 50 cm 18 cm. Untuk mempercepat perkembangannya dilakukan pemangkasan daun setinggi 25 cm setiap 3 bulan.

6.2.2. Tanah Mineral Low Land Tanpa Sulfat Masam

Pada areal pertemuan antara rendahan dan areal berbukit harus dibuat parit memanjang kaki bukit menuju ke collection atau main drain (Gambar 2).

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 10 dari 19 Revisi :

Gambar 2.



6.2.3. Tanah Mineral Low Land Mengandung Potensial Sulfat Masam

- Untuk menghindari terbentuknya sulfat masam sebagai akibat teroksidasinya pirit, permukaan air di atas lapisan pirit harus dipertahankan.
- Untuk memonitor ketinggian permukaan air tanah harus dipasang piezometer. Piezometer adalah alat pengukur tinggi permukaan air tanah.


Cara pembuatannya adalah sebagai berikut:

- Terbuat dari pipa paralon berdiameter 3" dengan panjang 180 cm.
- Salah satu ujung paralon disumbat dengan material yang permeable (mudah ditembus air), berada di bagian bawah.
- Dinding pipa sepanjang 100 cm dibuat lubang-lubang kecil dengan diameter 5 mm.
- Pipa ditanam dengan kedalaman 150 cm dan sisa 30 cm berada di atas permukaan tanah.
- Mistar (dari kayu ringan/bambu) berukuran 200 cm dengan dasar kayu diberi gabus (agar bisa mengapung). Mistar tersebut, dibuat skala yang dimulai dari perbatasan ujung pipa yang tidak tertanam (angka nol).

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 11 dari 19 Revisi :

6. Mistar dimasukkan dalam pipa paralon dan ditutup dengan penutup yang mempunyai lubang di tengah, sehingga mistar bisa bergerak naik turun.
7. Ketinggian air permukaan tanah dapat langsung diketahui sesuai dengan angka yang berada sejajar dengan permukaan paralon yang tidak tertanam.
8. Pengamatan dilakukan seminggu sekali (4 kali sebulan). Apabila ketinggian air dalam blok turun > 70 cm pintu bendungan segera ditutup.
9. Untuk satu blok (30 ha) diperlukan 2 unit Pieziometer:
 - 1 unit berada 250 m dari jalan utama sebelah Selatan
 - 1 unit lagi berada 250 m dari jalan utama sebelah Utara
10. Untuk memudahkan pengamatan dan pemeriksaan, disarankan Pieziometer diletakkan di jalan kontrol dengan jarak seperti di atas, dan dibuatkan tanda petunjuk lapangan (Gambar 3).

Gambar 3. Pieziometer




- c) Untuk mempertahankan tinggi permukaan air parit pertama harus dibendung dengan sekat-sekat di beberapa tempat dengan menggunakan bekas karung pupuk yang telah diisi tanah.
- d) Jumlah bendungan di sepanjang parit bergantung pada level air yang harus dipertahankan.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 12 dari 19 Revisi :

- e) Selama musim hujan, semua pintu air dan bendungan harus dibuka untuk mengurangi kemasaman air dan pada akhir musim hujan harus ditutup kembali. Permukaan air di atas lapisan pirit harus senantiasa dipertahankan (Gambar 4).


Gambar 4. Tinggi permukaan air tanah di atas lapisan pirit



6.2.4. Tanah pasang surut

Pintu air di areal pasang surut ditempatkan pada outlet. Untuk menentukan ketinggian benteng berdasarkan ketinggian air laut pada waktu air pasang. Parit berukuran 3m x 2,5m x 3m dibuat sepanjang benteng yang berfungsi mencegah perembesan air laut pada saat pasang yang tidak normal (Gambar 5).

Gambar 4. Pembuatan parit pada tanah pasang surut



6.3. Pembukaan Lahan (LC)

Pembukaan lahan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempersiapkan areal agar dapat ditanami, Beberapa proses pembukaan lahan antara lain:

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 13 dari 19 Revisi :

6.3.1. Survey Tata Batas. Waktu pelaksanaan survey tata batas disesuaikan dengan rencana (program) kerja perusahaan. Survey tata batas bertujuan:

- a) Membuat peta areal yang akan dikelola oleh perusahaan.
- b) Menentukan tata batas konsesi
- c) Mengetahui luas areal konsesi, sesuai dengan surat izin pencadangan Areal oleh Pemerintah.
- d) Inventarisasi bentang alam (parit, sungai) dan tata guna tanah di sekitar tata batas.

6.3.2. Penyusunan Tata Ruang. Tata ruang disusun berdasarkan hasil survey lahan semi defil yang mencakup:

- a) Jaringan jalan terutama untuk jalan penghubung keluar dan masuk lokasi.
- b) Batas kebun dan batas kerja kontraktor.
- c) Lokasi bibitan.
- d) Kondisi lahan: darat, rawa/gambut, bukit dan sungai (rencana outlet).
- e) Rencana pembagian blok.
- f) Luas setiap blok.
- g) Penentuan TR (Transport Road) dan CR (Collection Road).
- h) Rencana lokasi pemukiman karyawan dan bangunan lainnya.
- i) Rencana lokasi pabrik dan kantor.
- j) Lokasi sumber material penimbunan dan pengerasan jalan.

6.3.3. Blocking. Umumnya sebelum dilakukan blocking terlebih dahulu ditentukan Start Awal pembukaan (T-0). Selanjutnya baru kegiatan blocking dilakukan. Blocking merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat lay out bentuk kebun yang akan dibentuk. Kegiatan blocking pada umumnya dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu Bloking Manual (Rintis) dan Bloking Mekanis. Kegiatan yang dilakukan ialah membentuk lahan ke dalam blok-blok dengan ukuran Utara - Selatan sepanjang 300 m dan Barat-Timur sepanjang 1.000 m, sehingga luasan blok yang terbentuk ialah 30 Ha atau sesuai kondisi di lapangan.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 14 dari 19 Revisi :

6.3.4. Buat, bentuk Jalan dan Jembatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan peningkatan kualitas jalan yang telah dibuat pada saat Blocking agar jalan tersebut dapat dilalui. Pada saat pembentukan jalan jika diperlukan pembuatan jembatan dapat dilangsungkan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam mobilisasi alat dan bibit dikemudian hari.

6.3.5. Imas dan Tumbang

a) Imas adalah kegiatan melakukan penebangan pohon atau hutan sekunder dengan diameter antara 7,5 s.d 15 cm. Hal ini dilakukan agar memudahkan kegiatan penumbangan pohon.

b) Tumbang adalah pekerjaan menumbang pohon dengan diameter diatas 15 cm dengan tinggi sisa tumbangan 60 cm.

Kedua kegiatan diatas dilakukan agar saat pelaksanaan Stacking atau merumpuk tidak mengalami kesulitan

6.3.6. Stacking/Merumpuk adalah pekerjaan untuk menyusun sampah hasil imas tumbang kedalam rumpukan agar areal siap untuk ditanami. Dalam memudahkan pengerjaannya rumpukan dibagi berdasarkan kondisi areal.

a) Jika kondisi areal darat, maka rumpukan disusun setiap 32 m atau 4 titik tanam dengan menggunakan Buldozer.

b) Jika areal rawa disusun setiap 16 m atau 2 titik tanam dengan menggunakan Excavator.

6.4. Blanket Spraying.

Kegiatan ini dilakukan apabila ada areal dengan kondisi ekosistem alang-alang. Kegiatan pemberantasan ini dilakukan dengan penyemprotan secara berkala dengan menggunakan vahan Herbisida jenis Gliposat. Jika kondisi alang-alang telah diberantas, maka areal siap untuk ditanam dan sesuai dengan kondisi lahan yang sudah dilakukan stacking, tetapi ditumbuhi anak kayu dilakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida yang sesuai.

6.5. Penanaman LCC (Leguminosa Cover Crop)

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 15 dari 19 Revisi :

6.5.1. Apabila kondisi areal sudah bersih dari alang-alang maka dapat dilakukan penanaman tanaman Kacangan. Hal ini dilakukan untuk menghambat pertumbuhan gulma anak kayu. Selain itu LCC juga berfungsi menyuplai unsur N bagi tanaman utama.

6.5.2. Penanaman LCC juga berfungsi untuk menahan laju erosi tanah

6.5.3. Jenis Kacangan

Jenis kacang yang dapat digunakan untuk penutup tanah adalah:

- Calopogonium caeruleum (CC), toleran terhadap naungan.
- Calopogonium mucunoides (CM), tidak toleran terhadap naungan.
- Centrosema pubescens (CP), tidak toleran terhadap naungan.
- Pueraria javanica (PJ), tidak toleran terhadap naungan.
- Pshophocarpus palistris (PP), tidak toleran terhadap naungan.
- Mucuna bracteata (MB), toleran terhadap naungan.

6.5.4. Komposisi LCC/ perbandingan campuran LCC

Untuk mendapatkan pembangunan penutup tanah yang baik dan disertai pertimbangan biaya, biasanya dilakukan campuran kacang dengan komposisi sebagai berikut :

- 3 kg PJ + 2 kg CM + 1 kg CC atau.
- 3 kg PJ + 5 kg CC atau.
- 3 kg PJ + 3 kg CM atau.
- Stek CC murni 2.200 baby bag per Ha.
- Stek Mucuna bracteata (MB) 715 baby bag per Ha.

6.5.5. Teknik penanaman

Persiapan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan penutup tanah dengan tahapan sebagai berikut:

- Areal bersih dari gulma dan penanaman dapat dilakukan setelah pekerjaan memancang.
- Di daerah yang baru dibuka, perlu dilakukan inokulasi bakteri Rhizobium (50 gram Rhizobium dalam 0,5 liter air) untuk meningkatkan daya ikat (fiksasi) Nitrogen oleh bakteri bintil akar.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 16 dari 19 Revisi :


- c) Untuk memudahkan penaburan di lapangan, campuran kacang + Rhizobium yang kering dicampur dengan pupuk RP (6 kg campuran LCC + 6 kg RP untuk 1 Ha).

6.5.5.1. Kacangan Campuran

a) Pada Areal Datar

- Kacangan ditanam pada gawangan mati dan gawangan hidup, kecuali pada kawasan yang berbukit-bukit harus mengikuti bibir kontur.
- Setiap gawangan ditanam 3 baris dengan sistem larikan.
- Untuk yang dilarik dalam barisan tanaman, harus dusahakan sedekat-dekatnya 3 m dari pokok sawit.
- Pada gawangan yang terdapat rumpukan kacang ditanam hanya 2 baris masing-masing 1 baris di kiri dan kanan rumpukan.

Gambar 5. Penanaman di gawangan dan didalam baris kelapa sawit.




b) Pada areal teras kontur

- Campuran kacang PJ dan CM ditanam dengan sistem 3 larikan yaitu larikan pertama ditanam di pinggir bagian dalam teras, larikan kedua ditanam 50 cm dari pinggir teras dan larikan ketiga di tengah tebing antar teras dengan jarak ± 4 m dari pinggir teras.
- Benih kacang PJ dan CM ditanam dengan kedalaman 2 cm dibawah permukaan tanah setelah banih ditabur ditimbun kembali. Penanaman kacang sebaiknya saat tanah lembab.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 17 dari 19 Revisi :

- Khusus kacang CC disemaikan terlebih dahulu diplastik kecil dan sesudah berumur ± 4 minggu ditanam 1 jalur antara larikan ke 2 dan ke 3 dari PJ dan CM.

Gambar 6. Penanaman kacang pada lahan kontur



6.5.5.2. Penanaman khusus

a) Mencegah Hama (*Oryctes*)

Penanaman kacang jenis *Mucuna* sp. di sekitar batang kelapa sawit yang ditumbang, dimaksudkan agar batang tersebut dapat tertutup oleh kacang secara cepat, sehingga kumbang *Oryctes* tidak dapat memanfaatkannya sebagai tempat bertelur.

b) Mencegah Erosi

Pada areal dengan topografi yang agak curam sampai curam, dimana teras-teras bersambung/tapak kuda harus dibangun, sebaiknya ditanam *Flemingea* sp.

6.6. Praktik terbaik untuk Lingkungan dan K3

- 6.6.1. Penggunaan alat berat Buldozer selama proses pekerjaan, blade buldozer tidak mendorong top soil tanah dan harus tetap di permukaan minimal tinggi blade 25 cm (Pastikan top soil tidak terkelupas).

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 18 dari 19 Revisi :

- 6.6.2. Penggunaan alat berat Excavator selama proses pekerjaan, bucket Excavator tidak merusak top soil tanah.
- 6.6.3. Areal yang memiliki kelas lereng curam yaitu : 25 - < 40 %, kegiatan penyiapan lahan dibuat Terasering yang berfungsi untuk menahan erosi tanah.
- 6.6.4. Pembuatan tapak kuda (teras individu) yang bertujuan untuk mengurangi aliran permukaan (run off) sehingga akan mengurangi erosi tanah dan meningkatkan daya penyimpanan air dalam tanah.
- 6.6.5. Pembuatan Rorak yang bertujuan untuk lubang tempat penampungan air dan lapisan tanah yang tererosi.
- 6.6.6. Gunakan peralatan keselamatan seperti pelindung mata, pelindung pernafasan, dan sepatu keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- 6.6.7. Setiap karyawan harus menjaga area kerja dalam kondisi aman, bersih, rapi dan bebas dari bahaya dan pencemaran terhadap lingkungan.
- 6.6.8. Pastikan bahwa pengaman-pengaman mesin/kendaraan yang digunakan selalu terpasang pada saat melakukan pekerjaan untuk memastikan kegiatan dilakukan dalam keadaan aman.
- 6.6.9. Setiap karyawan harus memahami persyaratan kerja dan alat serta prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Jika ragu-ragu, tanyakan kepada atasan atau pengawas yang bertugas. Hindari sifat terburu-buru dan ceroboh saat melakukan setiap pekerjaan.
- 6.6.10. Untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan dalam kondisi aman, ikuti petunjuk dan prosedur bekerja aman sesuai dengan prosedur berikut ini :
- a) Manual handling pada saat proses/kegiatan sesuai dengan petunjuk Mengangkat yang Aman yang tercantum pada Manual Sistem Manajemen Lingkungan dan K3.
 - b) Kendali risiko untuk kegiatan mengacu kepada kendali risiko yang telah ditetapkan pada EHS Plan.
 - c) Kegiatan menggunakan bahan kimia (pestisida) dilakukan sesuai dengan prosedur terkait Pestisida. Aplikasi pestisida dilarang untuk

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	LAND CLEARING (LC) ATAU PEMBUKAAN LAHAN	Tanggal : Halaman : 19 dari 19 Revisi :

dilakukan disekitar aliran sungai, termasuk didalamnya kegiatan untuk pencucian peralatan dan pencampuran.

- d) Kegiatan pengoperasian alat berat dilakukan sesuai dengan SOP/Instruksi Kerja alat berat yang digunakan.

7. Lampiran

-

TFT Transformation Toolkit